



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zulkarnaen Purba Alias Zulkarnain;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/20 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Bakti LKMD Ligungan I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara / Jalan Yos Sudarso Ligungan I rt/rw : 01/01 Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulkarnaen Purba Alias Zulkarnain ditangkap tanggal 14 April 2022;

Terdakwa Zulkarnaen Purba Alias Zulkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Abdi, S.H., Muhammad Kadri, S.H., dan Sri Rahayu, S.H., Team Advokasi dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat di Jalan Letdjen Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt, tertanggal 5 Juli 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkamaen Purba Alias Zulkamain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana ‘penjara’ selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kemeja sekolah SMA berwarna putih;
 - 1 (satu) potong rok sekolah yang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) potong jilbab berwarna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa Zulkarnaen Purba Alias Zulkamain membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih muda, memiliki pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), memiliki kecenderungan mencintai secara berlebihan sehingga ingin memiliki Anak Korban meskipun dengan cara yang salah,
- Bahwa Terdakwa, juga korban dari keadaan kemajuan jaman dimana teknologi berkembang tidak diikuti dan kurangnya pendidikan agama sehingga meskipun secara umur telah dianggap dewasa akan tetapi melakukan perbuatan ini tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya terhadap Anak Korban
- Bahwa terdakwa sangat ingin mempertanggung jawabkan semua akibat dari perbuatannya dan beritikad baik kepada Anak Korban, akan tetapi terhalang oleh restu keluarga besar dari Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban sayang dan cinta kepada Terdakwa sehingga secara pribadi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berterus terang, tidak berbeli belit sehingga mempermudah persidangan.
- Bahwa Orang tua Terdakwa telah tua yang sangat mengharapkan keberadaan Terdakwa .

Berdasarkan Hal hal tersebut diatas, kami mohon sudi kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan pidana seringannya ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Zulkarnaen Purba Alias Zulkamain pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gunung Bakti LKMD Lingkungan I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban Sahfitri melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anak korban dan terdakwa sudah memiliki hubungan pacaran melakukan komunikasi melalui whatsapp yang membuat janji bertemu pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2022 di rumah terdakwa di Jalan Gunung Bakti LKMD Lingkungan I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib anak korban ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa anak korban melihat terdakwa berada di rumah tersebut. selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa. Pada saat di dalam kamar, anak korban duduk diatas kasur bersama dengan terdakwa sambil bercerita-cerita. Lalu terdakwa memeluk anak korban sambil mencium pipi dan bibir anak korban sehingga anak korban menjadi terbuai dan terangsang sehingga membalas ciuman bibir terdakwa. Lalu terdakwa meraba-raba payudara anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian meraba-raba alat kelamin anak korban. Lalu terdakwa membuka baju yang digunakan terdakwa setelah itu membuka kancing baju yang dikenakan anak korban sambil meraba-raba payudara anak korban. Selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban diatas tempat tidur dengan kondisi telentang. Lalu terdakwa menaikkan rok anak korban sampai di atas perut anak korban sambil terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dan membuka celana dalam anak korban hingga terlepas. Selanjutnya terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan terdakwa hingga terlepas. Lalu terdakwa memegang alat kelamin terdakwa dan memasukkannya ke dalam alat kelamin anak korban. Pada saat itu anak korban merasakan kesakitan namun terdakwa menggoyang-goyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Terdakwa mengetahui anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun dimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak korban nomor 19469/Disp/2008 yang lahir di Tebing Tinggi tanggal 3 Maret 2004. Terdakwa juga sering mengatakan sayang kepada anak korban dan berjanji jika ada sesuatu yang terjadi pada diri anak korban maka terdakwa bersedia

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dan terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Akibat perbuatan terdakwa dijumpai selaput dara anak korban ditemukan robekan lama sampai dasar daerah jam 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, yang diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya dan anak korban dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 6-8 minggu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 151/VER/III/2022/RSBTT tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Francius Munthe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perddubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Zulkamaen Purba Alias Zulkamain pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gunung Bakti LKMD Lingkungan I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Sahfitri melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya anak korban dan terdakwa sudah memiliki hubungan pacaran melakukan komunikasi melalui whatapp yang membuat janji bertemu pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2022 di rumah terdakwa di Jalan Gunung Bakti LKMD Lingkungan I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib anak korban ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah terdakwa anak korban melihat terdakwa berada di rumah tersebut. selanjutnya terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa. Pada saat di dalam kamar, anak korban duduk diatas kasur bersama dengan terdakwa sambil bercerita-cerita. Lalu terdakwa memeluk anak korban sambil mencium pipi dan bibir anak korban sehingga anak korban menjadi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuai dan terangsang sehingga membalas ciuman bibir terdakwa. Lalu terdakwa meraba-raba payudara anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian meraba-raba alat kelamin anak korban. Lalu terdakwa membuka baju yang digunakan terdakwa setelah itu membuka kancing baju yang dikenakan anak korban sambil meraba-raba payudara anak korban. Selanjutnya terdakwa menidurkan anak korban diatas tempat tidur dengan kondisi telentang. Lalu terdakwa menaikkan rok anak korban sampai di atas perut anak korban sambil terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban dan membuka celana dalam anak korban hingga terlepas. Selanjutnya terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban. kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan terdakwa hingga terlepas. Lalu terdakwa memegang alat kelamin terdakwa dan memasukkannya ke dalam alat kelamin anak korban. Pada saat itu anak korban merasakan kesakitan namun terdakwa menggoyang-goyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Terdakwa mengetahui anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun dimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak korban nomor 19469/Disp/2008 yang lahir di Tebing Tinggi tanggal 3 Maret 2004. Terdakwa juga sering mengatakan sayang kepada anak korban dan berjanji jika ada sesuatu yang terjadi pada diri anak korban maka terdakwa bersedia bertanggungjawab dan terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Akibat perbuatan terdakwa dijumpai selaput dara anak korban ditemukan robekan lama sampai dasar daerah jam 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, yang diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya dan anak korban dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 6-8 minggu sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 151/VER/III/2022/RSBTT tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Francius Munthe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ikhsan Ari Winaldi Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebab nya diperiksa serta diminta keterangan sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap keponakan saksi yang bernama Diah Sahfitri;
- Bahwa, Saksi adalah Paman dari anak Korban, saksi adik dari ibu anak Korban dan saksi yang melaporkan perkara ini kepolisi; Adapun perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban menurut pengakuan anak korban kepada saksi yang terakhir kali terjadi pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib di jalan Gunung Bakti Lk. I Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor bersama Anak Korban;
- Bahwa, adapun awalnya saksi mengetahui kejadian perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban karena saksi dihubungi oleh tante Anak Korban yaitu saudara Lia Hartati bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa yang mana posisinya saat itu Anak Korban baru selesai mandi di rumah Terdakwa, atas kejadian tersebut saudara Lia Hartati membawa Anak Korban kerumah saksi dan saat itu saudara Lia Hartati membelikan alat Tes kehamilan (Testpack) dan dicek kehamilan Anak Korban, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut menyatakan Anak Korban sudah hamil, kemudian Anak Korban menceritakan kepada saksi dan saudara Lia Hartati bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami istri bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah adik dari ibu anak Korban dan saksi yang melaporkan perkara ini;
- Bahwa, bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang kepada saksi untuk melakukan perdamaian;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian perbuatan persetubuhan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, anak korban sudah pernah diperiksa Penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang anak korban berikan sudah benar dan tidak ada paksaan atau tekanan saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa, anak korban mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan Paman anak korban yang bernama Ikhsan Ari Winaldi tentang pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa, Anak korban sudah kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 atau lamanya sekitar 8 (delapan) bulan dan status hubungan terdakwa dan anak korban berpacaran;
 - Bahwa, Terdakwa dan anak korban sering melakukan hubungan suami istri sekitar 10 (sepuluh) kali lebih melakukannya;
 - Bahwa, Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama sekali awal bulan Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sebelum kerumah Terdakwa anak korban dan terdakwa Chatingan WA denga nisi "besok kerumah yah yank" kemudian anak korban menjawab " ya udh besok aku kerumah ayank..!!" lalu esok harinya anak korban ke rumah Terdakwa dan sesampainya anak korban di rumah Terdakwa lalu terdakwa mengajak anak korban kedalam kamarnya, didalam kamar anak korban dan Terdakwa duduk diatas kasur dan bercerita-cerita, lalu anak korban dipeluk oleh Terdakwa dan pipi anak korban dicium dan bibir anak korban juga dicium, lalu anak korban membalas ciuman Terdakwa, lalu Terdakwa meraba payudara anak korban dengan tangannya, lalu Terdakwa juga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba kemaluan anak korban, lalu Terdakwa membuka baju yang ia gunakan lalu Terdakwa membuka kancing baju anak korban sambil meraba payudara anak korban kemudian terdakwa membuka rok anak korban dan mengangkat rok anak korban keatas perut anak korban, kemudian Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan memasukan jari tangannya ke dalam lubang vagina anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga terlepas, kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukannya ke dalam lubang vagina anak korban dan anak korban merasa kesakitan di bagian lubang vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit, lalu anak korban merasakan nikmat dan terangsang dan posisi anak korban saat itu terlentang tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang vagina anak korban;

- Bahwa, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kalau anak korban hamil;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau anak korban hamil setelah anak korban cerita kepada Terdakwa kalau anak korban hamil dan Terdakwa menyuruh anak korban minum miranti agar haid anak korban lancar tetapi tidak ada pengaruh lalu anak korban beli tespack dan hasilnya benar anak korban hamil;
- Bahwa, Anak korban tidak ada bercerita kepada tante kalau anak korban hamil tetapi tante curiga dan bertanya kepada anak korban apakah datang bulan (haid) anak korban lancar dan anak korban menutupi dengan mengatakan lancar, tetapi tante terus mendesak dan akhirnya tante membeli alat tes kehamilan (Tespak) dan benar hasilnya anak korban hamil;
- Bahwa, Anak korban mua berhubungan badan dengan Terdakwa karena terdakwa dan anak korban berpacaran dan saling menyayangi;
- Anak korban memanggil Terdakwa dengan panggilan sayang;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengetahui kalau anak korban hamil tetapi setelah mengetahui anak korban hamil terdakwa tidak beritikad baik;
- Bahwa, Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan dengan cara merayu dengan kata-kata akan bertanggung jawab;
- Bahwa, Usia kehamilan anak korban sekarang ini berjalan 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak korban tidak ada rasa sayang lagi terhadap Terdakwa karena ia tidak ada beritikad baik, tetapi anak korban mau Terdakwa dihukum ringan saja karena anak korban merasa kasihan;
- Bahwa, Anak korban dan Terdakwa berpacaran selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan 14 Januari 2022;
- Bahwa, Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama sekali awal bulan Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menjanjikan akan memberikan uang saat sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa ada mengatakan akan bertanggung jawab kalau anak korban hamil dan anak korban menjawab "ya, sudah" lalu Terdakwa mengatakan "aku sayang sama kamu";
- Bahwa, Terdakwa yang menyuruh anak korban datang kerumahnya di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi melalui chattingan WA yang isinya "yank kerumah" dan anak korban jawab "ya sudah" lalu anak korban pergi kerumah Terdakwa dengan menaiki angkutan umum (angkot) sesampainya di rumah Terdakwa rumah tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada orang lain hanya terdakwa dan anak korban berdua;
- Bahwa, Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan tersebut didalam rumah Terdakwa tepatnya dikamar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ada memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban dan Terdakwa ada mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan paksaan saat akan melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, adapun celana dan baju anak korban dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan anak korban sering melakukan persetubuhan sekitar 10 (sepuluh) kali lebih melakukannya;
- Bahwa, Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan terakhir kali pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sebelum pergi ke sekolah;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) Potong Baju kemeja sekolah SMA berwarna putih, 1 (satu) Potong rok sekolah yang berwarna abu-abu, 1 (satu) Potong Jilbab berwarna putih sekolah adalah pakaian yang anak korban gunakan pada saat berhubungan badan yang pertama dan yang terakhir kali;
- Bahwa, Anak korban lahir tanggal 3 Maret 2004;
- Bahwa, saat kejadian persetubuhan pertama kali tersebut anak korban masih sekolah kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa, Anak korban pacaran dengan Terdakwa kurang lebih 8 (delapan) bulan tetapi putus sambung;
- Bahwa, Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan pertama kali awal bulan Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Hubungan terdakwa dan anak korban putus tanggal 14 Februari 2022 karena Terdakwa tidak memiliki itikad baik terhadap anak korban;
- Bahwa, Anak korban masih mau dinikahkan dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan anak korban tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi Lia Hartati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa penyidik dalam perkara ini dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan mengenai perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur korbannya adalah keponakan saksi sendiri;
- Bahwa, Kami dan keluarga sudah menghubungi Terdakwa untuk berkumpul dengan keluarganya untuk membahas masalah tersebut, tetapi Terdakwa dan orang tuanya tidak merespon dengan baik dan tidak beritikad baik, kemudian kami melaporkan masalah tersebut ke Polisi, dan setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi barulah Ibu Terdakwa datang dan mengajak berdamai tetapi dengan kata-kata tidak baik didengar yang mengatakan mereka mau menikahkan Terdakwa dengan anak Korban tetapi setelah Anak Korban melahirkan merka akan menceraikannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berinisiatif untuk melakukan tes kehamilan dengan menggunakan Tespack terhadap Anak Korban disebabkan saksi curiga Anak Korban datang bulannya (haid) nya tidak lancar;
- Bahwa, Saksi adalah adik dari ayah Anak Korban (tante) dan saksi yang menjemput anak korban dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, adapun saksi mengetahui Anak Korban berada di rumah Terdakwa setelah saksi mencari Anak Korban disekolahnya tetapi tidak ketemu dan setelah diberitahu teman Anak korban bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa, kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa dan benar Anak korban berada di rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, Anak Korban masih pakaian sekolah dengan posisi sehabis mandi dan berdiri didepan kulkas sambil sisiran lalu saksi kesal dengan anak korban lalu saksi menarik rambutnya dan mengajaknya pulang kerumah opungnya;
- Bahwa, Saksi langsung marah dan curiga kepada anak korban lalu saksi tanya ngapain saja di rumah Terdakwa, anak korban menjawab hanya duduk-duduk;
- Bahwa, anak korban tidak ada bercerita kepada saksi kalau dianya telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, saksi curiga kepada anak korban lalu saksi beli alat tes kehamilan (tespack) kemudian saksi menyuruh tes dan hasilnya Anak korban sudah hamil dan setelah saksi tanya kepada anak korban, katanya sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi sudah bertemu dengan orang tua Terdakwa sesudah terdakwa ditangkap polisi meminta untuk berdamai dan menikahkan mereka, tetapi ibu Terdakwa mengatakan kalau Anak korban sudah melahirkan mereka diceraikan;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat langsung Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan tetapi berdasarkan cerita anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Siska Tri Yuliana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan peristiwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, hubungan antara Terdakwa dan Anak korban sejak tahun 2022 namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan anak korban;
- Bahwa, yang saksi ketahui Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa pada saat jam belajar di sekolah;
- Bahwa, tidak orang lain yang tinggal di rumah tersebut pada saat anak korban datang ke rumah terdakwa kecuali Terdakwa karena orang tuanya Terdakwa pergi kerja dari pagi dan baru pulang sekitar pukul 22.00 wib;
- Bahwa, Terdakwa masih tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa, Anak Korban sering datang sendiri ke rumah Terdakwa dan masih mengenakan pakaian sekolah dan Anak Korban baru pulang pada siang hari terkadang sore hari dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, Anak Korban juga sering datang pada malam hari ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjemput Anak Korban;
- Bahwa, kadang ibu Terdakwa pulang ketika Anak Korban masih berada di rumah Terdakwa dan terkadang Anak Korban ketika disuruh pulang sering bersikeras tidak mau;
- Bahwa, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa hampir setiap hari;
- Bahwa, pakaian sekolah tersebut yang dipakai Anak Korban pada saat datang ke rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 151/VER/III/2022/RSBTT tanggal 21 Maret 2022 terhadap Anak Korban yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi dan diperiksa oleh dr. Francius Munthe dengan hasil pemeriksaan atas Alat Kelamin: Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, Bibir kemaluan tidak ada kelainan, Liang senggama tidak ada kelainan, ditemukan selaput dara robekan lama sampai dasar daerah jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sisa sperma tidak dijumpai, umur

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehamilan 6-8 minggu, plano test positif (+) dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan, dijumpai selaput dara robekan lama sampai dasar daerah jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya dan orang tersebut dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 6-8 minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa, Anak Korban sering datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa kadang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk datang dan terkadang anak korban yang mau datang sendiri;
- Bahwa, status hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa, selama Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran, Terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban dan pada saat Terdakwa dengan Anak Korban berhubungan badan ada sperma Terdakwa yang Terdakwa masukan di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa merasa anak yang didalam kandungan Anak Korban adalah anak Terdakwa dan Terdakwa akan bertanggungjawab dengan bersedia menanggung biaya terhadap anak tersebut dan Anak Korban;
- Bahwa, keluarga Anak Korban menolak saat keluarga Terdakwa datang mau berdamai;
- Bahwa, adapun keluarga Terdakwa ada kesepakatan untuk menikahkan kami secara sirri dan dari pihak keluarga anak korban neneknya setuju tetapi tantenya yaitu adik dari almarhumah ibunya Anak Korban menolak dengan cara pada saat kumpul keluarga tantenya langsung pergi;
- Bahwa, anak Korban tinggal di rumah tantenya;
- Bahwa, Terdakwa tidak yakin yang melakukan yang pertama kali kepada anak korban tetapi Terdakwa tidak pernah menanyakannya kepada Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa merasakannya sendiri kalau Anak Korban sudah tidak perawan lagi karena masuknya mudah saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada pernah membayar kepada Anak Korban setelah melakukan hubungan badan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kemeja sekolah SMA berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong rok sekolah yang berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) potong jilbab berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak korban sudah kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 atau lamanya sekitar 8 (delapan) bulan dan status hubungan terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa, awalnya sebelum ke rumah Terdakwa, anak korban dan terdakwa Chatingan WA dengan isi “besok kerumah yah yank” kemudian anak korban menjawab “ya udh besok aku kerumah ayank..!!” lalu esok harinya yaitu pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib anak korban pergi ke rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan angkutan umum (angkot) dan sesampainya di rumah Terdakwa, rumah tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada orang lain hanya terdakwa dan anak korban berdua lalu terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamarnya dan ketika didalam kamar anak korban dan Terdakwa duduk diatas kasur dan bercerita-cerita, lalu anak korban dipeluk oleh Terdakwa dan pipi anak korban dan bibir anak korban dicium oleh Terdakwa, lalu anak korban membalas ciuman Terdakwa, lalu Terdakwa meraba payudara anak korban dengan tangannya, lalu Terdakwa juga meraba kemaluan anak korban, lalu Terdakwa membuka baju yang ia gunakan lalu Terdakwa membuka kancing baju anak korban sambil meraba payudara anak korban kemudian terdakwa membuka rok anak korban dan mengangkat rok anak korban ke atas perut anak korban, kemudian Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan memasukan jari tangannya ke dalam lubang vagina anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga terlepas, kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukannya ke dalam lubang vagina anak korban dan anak korban merasa kesakitan d ibagian lubang vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit, dan posisi anak korban saat itu terlentang tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang vagina anak korban;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kalau anak korban hamil;
- Bahwa, adapun saksi Lia Hartati mengetahui Anak Korban berada di rumah Terdakwa setelah saksi mencari Anak Korban di sekolahnya tetapi tidak

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu dan setelah diberitahu teman Anak korban bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa, kemudian saksi Lia Hartati mendatangi rumah Terdakwa dan benar Anak korban berada di rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, Anak Korban masih pakaian sekolah dengan posisi sehabis mandi dan berdiri di depan kulkas sambil sisiran lalu saksi Lia Hartati kesal dengan anak korban lalu mengajaknya pulang ke rumah opungnya;

- Bahwa, Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pertama sekali awal bulan Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan terakhir kali pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sebelum pergi ke sekolah;
- Bahwa, sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa ada mengatakan akan bertanggung jawab kalau anak korban hamil dan anak korban menjawab "ya, sudah" lalu Terdakwa mengatakan "aku sayang sama kamu";
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau anak korban hamil setelah anak korban cerita kepada Terdakwa kalau anak korban hamil dan Terdakwa menyuruh anak korban minum miranti agar haid anak korban lancar tetapi tidak ada pengaruh lalu anak korban beli tespack dan hasilnya benar anak korban hamil;
- Bahwa, Anak korban tidak ada bercerita kepada tante yaitu saksi Lia Hartati kalau anak korban hamil tetapi saksi Lia Hartati curiga dan bertanya kepada anak korban apakah datang bulan (haid) anak korban lancar dan anak korban menutupi dengan mengatakan lancar, tetapi saksi Lia Hartati terus mendesak dan akhirnya saksi Lia Hartati membeli alat tes kehamilan (Tespack) dan benar hasilnya anak korban hamil;
- Bahwa, saksi Ikhsan Ari Winaldi Purba yang merupakan paman dari anak korban dihubungi oleh tante Anak Korban yaitu saksi Lia Hartati bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa yang mana posisinya saat itu Anak Korban baru selesai mandi di rumah Terdakwa, atas kejadian tersebut saudara Lia Hartati membawa Anak Korban kerumah saksi dan saat itu saudara Lia Hartati membelikan alat Tes kehamilan (Testpack) dan dicek kehamilan Anak Korban, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Anak Korban sudah hamil, kemudian Anak Korban menceritakan kepada saksi dan saksi Lia Hartati bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami isteri bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa, Anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena terdakwa dan anak korban berpacaran dan saling menyayangi dan Terdakwa tidak ada pernah membayar kepada Anak Korban setelah melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan dengan cara merayu dengan kata-kata akan bertanggung jawab;
- Bahwa, usia kehamilan anak korban sekarang ini berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Anak korban lahir tanggal 3 Maret 2004;
- Bahwa, Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan tersebut di dalam rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja sekolah SMA berwarna putih, 1 (satu) potong rok sekolah yang berwarna abu-abu dan 1 (satu) potong jilbab berwarna putih adalah pakaian yang anak korban gunakan pada saat berhubungan badan yang pertama dan yang terakhir kali;
- Bahwa, selama Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran, Terdakwa ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban dan pada saat Terdakwa dengan Anak Korban berhubungan badan ada sperma Terdakwa yang Terdakwa masukan di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa masih tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa, tidak orang lain yang tinggal di rumah tersebut pada saat anak korban datang ke rumah terdakwa kecuali Terdakwa karena orang tuanya Terdakwa pergi kerja dari pagi dan baru pulang sekitar pukul 22.00 wib;
- Bahwa, Anak Korban sering datang sendiri ke rumah Terdakwa dan masih mengenakan pakaian sekolah dan Anak Korban baru pulang pada siang hari terkadang sore hari dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 151/VER/III/2022/RSBTT tanggal 21 Maret 2022 terhadap Anak Korban yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi dan diperiksa oleh dr. Francius Munthe dengan hasil pemeriksaan atas Alat Kelamin: Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, Bibir kemaluan tidak ada kelainan, Liang senggama tidak ada kelainan, ditemukan selaput dara robekan lama sampai dasar daerah jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sisa sperma tidak dijumpai, umur kehamilan 6-8 minggu, plano test positif (+) dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan, dijumpai selaput

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dara robekan lama sampai dasar daerah jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya dan orang tersebut dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 6-8 minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **dengan sengaja;**
3. **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Ad.1. Unsur: **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa defenisi unsur setiap orang yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang matang sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab didepan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: **Dengan Sengaja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht* 1809, Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang (*Vide: Prof. Dr. D. Schaffmeister, dkk, HUKUM PIDANA, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 82*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa pengertian dari kesengajaan itu, namun di dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki, sehingga orang telah melakukan kesengajaan apabila ia telah mengetahui dan menghendaki sesuatu perbuatan dengan segala akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa Teori Kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang “Die Grenze von Vorzatz und Fahrlässigkeit” 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai sedangkan Teori Pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang "*Vorstellung un Wille in der Modemer Doluslehre*" 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai ;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*willstheorie*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai, sebaliknya menurut Teori Pengetahuan/Membayangkan/Persangkaan (*voorstellingstheorie*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat dtujukan kepada perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Anak korban sudah kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 atau lamanya sekitar 8 (delapan) bulan dan status hubungan terdakwa dan anak korban berpacaran dan awalnya sebelum ke rumah Terdakwa, anak korban dan terdakwa Chatingan WA dengan isi "besok kerumah yah yank" kemudian anak korban menjawab "ya udh besok aku kerumah ayank..!!" lalu esok harinya yaitu pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib anak korban pergi ke rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan angkutan umum (angkot) dan sesampainya di rumah Terdakwa, rumah tersebut dalam keadaan kosong/tidak ada orang lain hanya terdakwa dan anak korban berdua lalu terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamarnya dan ketika didalam kamar anak korban dan Terdakwa duduk diatas kasur dan bercerita-cerita, lalu anak korban dipeluk oleh Terdakwa dan pipi anak korban dan bibir anak korban dicium oleh Terdakwa, lalu anak korban membalas ciuman Terdakwa, lalu Terdakwa meraba payudara anak korban dengan tangannya, lalu Terdakwa juga meraba kemaluan anak korban, lalu Terdakwa membuka baju yang ia gunakan lalu Terdakwa membuka kancing baju anak korban sambil meraba

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



payudara anak korban kemudian terdakwa membuka rok anak korban dan mengangkat rok anak korban ke atas perut anak korban, kemudian Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam lubang vagina anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga terlepas, kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkannya ke dalam lubang vagina anak korban dan anak korban merasa kesakitan di bagian lubang vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit, dan posisi anak korban saat itu terlentang tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang vagina anak korban dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kalau anak korban hamil;

Menimbang, bahwa adapun saksi Lia Hartati mengetahui Anak Korban berada di rumah Terdakwa setelah saksi mencari Anak Korban di sekolahnya tetapi tidak ketemu dan setelah diberitahu teman Anak korban bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa, kemudian saksi Lia Hartati mendatangi rumah Terdakwa dan benar Anak korban berada di rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, Anak Korban masih pakaian sekolah dengan posisi sehabis mandi dan berdiri di depan kulkas sambil sisiran lalu saksi Lia Hartati kesal dengan anak korban lalu mengajaknya pulang ke rumah opungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pertama sekali awal bulan Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan terakhir kali pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sebelum pergi ke sekolah;

Menimbang, bahwa sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa ada mengatakan akan bertanggung jawab kalau anak korban hamil dan anak korban menjawab "ya, sudah" lalu Terdakwa mengatakan "aku sayang sama kamu";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti mengetahui dan menghendaki perbuatan persetubuhan tersebut terhadap diri Anak Korban, sehingga unsur kedua yaitu unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur : **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa yang diucapkan seseorang atau lebih namun diterangkan kepada orang lain seakan-akan benar dengan tujuan agar orang yang dibohongi tersebut mempercayai kata-kata tersebut sebagai suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang untuk mengikuti kemauan dari si pembujuk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Anak korban sudah kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 atau lamanya sekitar 8 (delapan) bulan dan status hubungan terdakwa dan anak korban berpacaran dan Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pertama sekali awal bulan Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa melakukan persetubuhan terakhir kali dengan anak korban pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sebelum pergi ke sekolah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah sebagai berikut terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamarnya dan ketika didalam kamar anak korban dan Terdakwa duduk diatas kasur dan bercerita-cerita, lalu anak korban dipeluk oleh Terdakwa dan pipi anak korban dan bibir anak korban dicium oleh Terdakwa, lalu anak korban membalas ciuman Terdakwa, lalu Terdakwa meraba payudara anak korban

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangannya, lalu Terdakwa juga meraba kemaluan anak korban, lalu Terdakwa membuka baju yang ia gunakan lalu Terdakwa membuka kancing baju anak korban sambil meraba payudara anak korban kemudian terdakwa membuka rok anak korban dan mengangkat rok anak korban ke atas perut anak korban, kemudian Terdakwa meraba kemaluan anak korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam lubang vagina anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dalam anak korban lalu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga terlepas, kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkannya ke dalam lubang vagina anak korban dan anak korban merasa kesakitan di bagian lubang vagina anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggangnya selama 5 (lima) menit, dan posisi anak korban saat itu terlentang tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang vagina anak korban dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kalau anak korban hamil;

Menimbang, bahwa sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa ada mengatakan akan bertanggung jawab kalau anak korban hamil dan anak korban menjawab "ya, sudah" lalu Terdakwa mengatakan "aku sayang sama kamu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 151/VER/III/2022/RSBTT tanggal 21 Maret 2022 terhadap Anak Korban yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi dan diperiksa oleh dr. Francius Munthe dengan hasil pemeriksaan atas Alat Kelamin: Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, Bibir kemaluan tidak ada kelainan, Liang senggama tidak ada kelainan, ditemukan selaput dara robekan lama sampai dasar daerah jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sisa sperma tidak dijumpai, umur kehamilan 6-8 minggu, plano test positif (+) dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan, dijumpai selaput dara robekan lama sampai dasar daerah jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya dan orang tersebut dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 6-8 minggu;

Menimbang, bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak korban lahir pada tanggal 3 Maret 2004 sehingga Anak Korban masih terqualifisir sebagai seorang anak oleh karena Anak Korban masih berumur 17 (enam belas) tahun ketika peristiwa pidana tersebut terjadi yaitu sekitar bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya pada bulan Januari tahun 2022 yaitu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban di dalam rumah Terdakwa di jalan Gunung Bakti LKMD Lk.I, kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sehingga unsur ketiga tersebut yaitu unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Agustus 2022 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana ringan-ringannya maka Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja sekolah SMA berwarna putih, 1 (satu) potong rok sekolah yang berwarna abu-abu dan 1 (satu) potong jilbab berwarna putih yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit atas diri Anak Korban;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam hal Perlindungan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnaen Purba Alias Zulkarnain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja sekolah SMA berwarna putih;
 - 1 (satu) potong rok sekolah yang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) potong jilbab berwarna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2022**, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.